



ICSA BRIEF - Edisi 6

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Berdasarkan
POJK 16/POJK.04/2020



Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan **media telekonferensi**, video konferensi, atau **sarana media elektronik lainnya** yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.




Pasal 67 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan **Rapat Umum Pemegang Saham** atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.

Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan



Penyelenggaraan RUPS Perusahaan yang efektif dan efisien akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi, khususnya dalam kelancaran kegiatan usaha perusahaan. Dalam rangka memfasilitasi agar perusahaan dapat menyelenggarakan RUPS **secara efektif dan efisien** dapat dilakukan dengan **memanfaatkan teknologi informasi yang diatur dengan POJK.**

Pokok Pengaturan POJK

1

Pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan **alternatif** pelaksanaan RUPS **selain** dilakukan **secara fisik**.



Pokok Pengaturan POJK

2



Pelaksanaan RUPS secara **elektronik** dapat dilakukan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh **Penyedia e-RUPS** atau sistem yang disediakan oleh **Perusahaan Terbuka**.

Pokok Pengaturan POJK

3

Penyedia e-RUPS:

a.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk OJK;

atau

b.

Pihak lain yang disetujui OJK.

Pokok Pengaturan POJK

4

E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan **semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS**. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

Pokok Pengaturan POJK

5

Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik:

a.

Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang).

b.

Dalam kondisi tertentu Perusahaan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik dan melakukan RUPS secara full online atau setengah (hybrid) dengan pembatasan sebagian atau seluruhnya.

c.

Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

d.

Pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan hari H RUPS sebelum masuk sesi agenda voting dan masih bisa diubah votingnya sampai dengan hari H.

e.

Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan, dianggap sah menghadiri RUPS.

f.

Risalah RUPS secara elektronik tidak memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS dan wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK